

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

NOMOR 03 TAHUN 2004

TENTANG

**RETRIBUSI PEMANFAATAN SARANG BURUNG WALET
DI LUAR KAWASAN HUTAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Lampung Tengah memiliki potensi yang cukup besar sebagai penghasil Sarang Burung Walet, yang pada satu sisi dapat meningkatkan pendapatan pengelolanya karena memiliki nilai ekonomis tinggi, namun pada sisi lain pemanfaatan burung walet khususnya di luar kawasan hutan dapat berpengaruh terhadap terganggunya keseimbangan populasi atau kelestarian burung walet dari habitat asalnya serta dapat berpengaruh terhadap kondisi lingkungan masyarakat sekitarnya;
- b. bahwa dalam rangka pemanfaatannya dengan baik dan tertib diperlukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah. Serta dalam rangka upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, maka dipandang perlu mengatur pemanfaatan sarang burung walet dalam Daerah Kabupaten Lampung Tengah dengan membentuk Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-undang Drt. Nomor 4 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 10910 sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara nomor 3204);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 24; Tambahan Lembaran Negara nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan

- Kabupaten daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara nomor 3825);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Pemeintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan anatar Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara nomor 3258);
 9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara nomor 3888);
 10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara nomor 4048); Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah;
 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;
 16. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor: 449/Kpts-II/1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Pengelolaan Burung Walet (Collocalia) di Habitat Alami (In-situ) dan Habitat Buatan (Ex-Situ);
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
 18. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 449 / KPTS-II / 1999 tanggal 17 Juni 1999 tentang Pengelolaan Burung Walet (collocalia di Habitat Alami (In-Situ) dan Habitat Buatan (Ex-Situ);
 19. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Tengah sebagai daerah Otonom.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TENTANG RETRIBUSI PEMANFAATAN SARANG BURUNG
WALET DI LUAR KAWASAN HUTAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Tengah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Lampung Tengah adalah Badan Legislatif Daerah;
5. Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Lampung Tengah,
6. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
8. Perizinan adalah suatu ketentuan tertulis yang sah, dikeluarkan oleh pejabat berwenang untuk kepentingan orang pribadi atau badan dalam melaksanakan sesuatu kegiatan, yang sekaligus memuat ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Pribadi atau badan;
10. Retribusi Perizinan Tertentu adalah kegiatan Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
12. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;

14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
15. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT , adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDL, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
18. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keutusan atas keberatan terhadapSKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi;
19. Burung Walet adalah satwa liar yang tidak dilindungi, yang termasuk marga Collocalia;
20. Pengelolaan Burung walet adalah upaya pembinaan habitat dan populasi burung walet di habitat alami (in-situ) maupun habitat buatan (ex-situ);
21. Habitat Alami (In –Situ) Burung Walet adalah goa-goa alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang secara alami, baik yang berada dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan;
22. Habitat Buatan (Ex-Situ) Burung Walet adalah bangunan sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak;
23. Sarang Burung Waket adalah hasil produksi burung walet yang berfungsi sebagai tempat bersarang dan bertelur serta menetas anakan burung walet;
24. Pemanfaatan Burung Walet adalah suatu kegiatan pengelolaan burung walet dalam rangka memanfaatkan sarang burung walet;
25. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alami mupun habitat buatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat serta populasi burung walet di habitat alaminya;
26. Panen Rampasan adalah sisitem pemanenan sarang burung walet yang dilakukan pada saat burung walet sempurna dibuat dan belum berisi telur;
27. Panen Tetesan adalah sistem pemanenan sarang burung walet yang dilakukan setelah anakan burung walet menetas dan sudah bisa terbang dan mencari makan sendiri;
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengunpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah;
29. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu menjadi terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
30. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pemanfaatan usaha produksi sarang burung walet di luar Kawasan Hutan dipungut retribusi.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah sarang burung walet.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin pemanfaatan sarang burung walet.

Pasal 5

Retribusi pemanfaatan sarang burung walet digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB III PENGENAAN RETRIBUSI, TATA CARA MEMPEROLEH IZIN DAN MASA PERIZINAN

Bagian Pertama Pengenaan Retribusi

Pasal 6

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan sarang burung walet, dikenakan pungutan retribusi sesuai laporan hasil panennya secara berkala
- (2) Dokumen pungutan retribusi sekaligus merupakan dokumen penyertaan angkutan atau mutasi sarang burung walet dalam wilayah Kabupaten Lampung Tengah
- (3) Pengangkutan atau mutasi sarang burung walet keluar wilayah propinsi, harus disertai dokuman angkutan khusus model Depertemen Kehutanan.

Bagian Kedua Tata Cara Memperoleh Izin

Pasal 7

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan sarang burung di luar kawasan hutan harus memperoleh izin tertulis dari Kepala Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Membuat Surat Permohonan (bermaterai/segel); disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;
 - b. Menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang asli, beserta 3 (tiga) lembar fity copy;

- c. Menunjukkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang asli bagi yang memanfaatkan sarang burung walet di habitat buatan (Ex-Situ), beserta 3 (tiga) lembar foto copy;
 - d. Membuat Surat Pernyataan (bermaterai/segel) tentang kesanggupan untuk membuat dan menyampaikan Laporan Hasil Panen dan Mutasi Sarang Burung Walet secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku kepada Kepala Dinas, rangkap 3 (tiga);
 - e. Membuat Surat Pernyataan (bermaterai/segel) tentang kesanggupan untuk membyara besarnya retribusi berdasarkan Laporan Hasil Panen, rangkap 3 (tiga).
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan harus mempertimbangkan kepentingan publik dan lingkungan.

Bagian Ketiga Masa Perizinan

Pasal 8

- (1) Masa perizinan pemanfaatan sarang burung walet berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui.
- (2) Syarat-syarat dan tata cara pembaharuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Izin dinyatakan tidak berlaku karena :
 - a. Jangka waktu yang diberikan telah berakhir;
 - b. Dicabut kembali oleh pejabat berwenang sebagai sanksi yang dikenakan pada pemegang izin terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 29 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3);
 - c. Diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada Pemerintah Daerah sebelum jangka waktu yang diberikan berakhir;
 - d. Dicabut oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan, karena tuntutan perkembangan keadaan, lokasi perizinannya dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan peruntukannya;
 - e. Dicabut oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan, karena kegiatannya dinilai telah menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi lingkungan hidup masyarakat disekitarnya;
 - f. Dicabut oleh yang berwenang karena diperlukan untuk kepentingan umum dan kepentingan negara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- (2) Hapusnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Pemerintah Daerah dibebaskan dari tanggung jawab yang menjadi beban pemegang izin.

BAB IV PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETPAN, CARA PERHITUNGAN DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Bagian Pertama Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan izin.

Bagian Kedua Cara Perhitungan

Pasal 11

Besarnya retribusi yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan volume dan harga pasaran.

Bagian Ketiga Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 12

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan volume dan harga
- (2) Besarnya tarif ditetapkan sebesar 5%
- (3) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana tabel berikut:

VOLUME	HARGA	BESARNYA TARIF
Dihitung dalam Kg	Berdasarkan pasaran	Ditetapkan sebesar 5%

BAB V PENETAPAN RETRIBUSI

PASAL 13

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi dan Kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan Penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah

Pasal 15

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data semula belum lengkap terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN, PENAGIHAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Pertama Tata Cara Pemungutan

Pasal 16

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan dan atau diserahkan kepada pihak ketiga.

Bagian Kedua Pembayaran Retribusi

Pasal 17

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata Cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VII KEBERATAN, PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN RETRIBUSI DAN SANKSI ADMINISTRASI

Bagian Pertama Keberatan

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas penetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 19

- (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan
- (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerimaseluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Bagian Kedua

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 20

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, untuk mengangsur.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Ketiga

Sanksi Administrasi

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulannya dan retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan STRD.

BAB XVIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN DAN KADALUWARSA PENAGIHAN

Bagian Pertama

Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 22

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah

- (2) Kepala Daerah dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan
- (3) Apabila jangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan Surat Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling 1 (satu) bulan
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah jangka waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
 - b. Masa Retribusi;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat]
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah.

Pasal 24

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

Bagian Kedua Kadaluwarsa Penagihan

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan pebagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB IX
BIAYA OPERASIONAL DAN KONTRIBUSI KEPADA KAMPUNG

Bagian Pertama
Biaya Operasional

Pasal 26

- (1) Kepada instansi pengelola dan pembantu pengelola diberikan biaya operasional sebesar 10% (Sepuluh Persen) dari seluruh penerimaan.
- (2) Tata cara pemebrian biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Kedua
Kontribusi Kepada Kampung

Pasal 27

- (1) Hasil penerimaan retribusi sebagian diberikan kepada Kampung sebagai Kontribusi.
- (2) Besarnya kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Penggunaan Kontribusi bagian Kampung ditetapkan sepenuhnya oleh Kampung.

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN LARANGAN

Bagian Pertama
Pembinaan, Pengawasan

Pasal 28

- (1) Pembinaan dapat dilakukan oleh instansi terkait terhadap orang pribadi atau badan yang memanfaatkan sarang burung walet yang meliputi pembinaan iklim usaha, pemasaran serta pengendalian mutu
- (2) Pengawasan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri dan menilai pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah, sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi penyempurnaan dan atau perbaikan lebih lanjut.

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 29

Pemegang Perizinan dilarang :

- (1) Memanfaatkan hasil produksi sarang burung walet diluar tempat perizinan yang telah diberikan.
- (2) Merubah kontruksi atau bentuk, memperluas ukuran atau memindahkan bangunan tanpa izin Kepala Daerah.

- (3) Mengalihkan perizinan kepada pihak lain.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan dengan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan dibidang Retribusi Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan .
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak 5 (lima) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Terhadap pemanfaatan sarang burung walet yang telah ada sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, wajib mengajukan permohonan izin sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini dan sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah..

Ditetapkan di Gunung Sugih
Pada Tanggal 12 Mei 2004

BUPATI LAMPUNG TENGAH

ANDY ACHMAD SAMPURNA JAYA

Diundangkan di Gunung Sugih
Pada tanggal 12 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG TENGAH

SUDIRMAN SUBANG
NIP . 460006920

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2004 NOMOR 09
SERI C NOMOR 3